





STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN SURAT REKOMENDASI TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

ļ	NO	KOMPONEN	URAIAN
	1.	PERSYARATAN	A. Berkas Permohonan Untuk Lembaga
			Kesejahteraan Sosial (Lks) Yang Tidak Berbadan Hukum
			1. Surat Permohonan,
		. (4)	2. Surat Keterangan Domisili Dari Lurah/Kepala
			Desa Setempat Terbaru,
		, O ^N	3. Fotocopy Struktur Organisasi Lembaga,
		Q)	4. Daftar Nama, Alamat, Dan Telepon Pengurus
			Dan Anggota,
			5. Program Kerja Di Bidang Kesejahteraan Sosial
			6. Rincian Modal Kerja, Sumber Daya Manusia
			Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana
		157	Untuk Pelaksanaan Kegiatan,
		3.0	7. Fotocopy Nota Pendirian Yang Dilegalisir Oleh
		(8)	Lurah/Kepala Desa, Camat, Atau
			Bupati/Walikota
			B. Berkas Permohonan Untuk Lembaga
			Kesejahteraan Sosial (Lks) Yang Berbadan
		X	Hukum
			1. Surat Permohonan,
			2. Surat Keterangan Domisili Dari Lurah/Kepala
		611	Desa Setempat Terbaru,
		.00	3. Fotocopy Struktur Organisasi Lembaga,
		200	4. Daftar Nama, Alamat, Dan Telepon Pengurus
		O CO	Dan Anggota,
			5. Program Kerja Di Bidang Kesejahteraan Sosial
			6. Rincian Modal Kerja, Sumber Daya Manusia
			Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Kegiatan,
			7. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Yang Disahkan
			Oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
		30	Sebagai Badan Hukum Dan Nomor Pokok Wajib
			Pajak
			3 77
	2.	SISTEM,	a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem
		MEKANISME, DAN	Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial
		PROSEDUR	Kabupaten Tapin;
			b. Warga / Pemohon Di Terima Oleh Petugas Front
			Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan
			Berkas Persyaratan;
		200	c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan
		200	Persyaratan: - Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office
		- 5°	- Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon
8		25.11	Untuk Dilengkapi;
			d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas
			Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke
			Bidang Yang Menangani.
			e. Tim Teknis Bidang :
			- Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan.

		 Melakukan Penelitian, Verifikasi Dan Validasi dokumen, Membuat Berita Acara Memenuhi Syarat Untuk Diberikan Rekomendasi. Membuat Surat Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) f. Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIANAN	3 (tiga) hari 30 menit dalam hari kerja
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)
5.	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	A. LANGSUNG: 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin
		B. TIDAK LANGSUNG 1. Sarana pengaduan yang disediakan: A. Melalui surat B. Melalui wa call center Dinas Sosial
3		Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan A. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pelayanan/pengaduan
	O. Silve	 C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN: 1. Felda Sartika, S. Pd 2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003 3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046 4. Alamat Email Kantor:
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
ğ		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tentang Penyelenggaraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Kementerian Sosial; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial; Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non
	\$ C	Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8.	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	 Meja, Kursi Komputer dan Printer Internet Tempat Parkir Media TV Dan Surat Kabar Ruang Disabilitas Dan Menyusui Ruang Layanan Pengaduan Ruang Tunggu Toilet
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	 Diploma, Sarjana Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Mampu Mengoperasikan Komputer Mampu Bekerja Dalam Tim Ketelitian Dan Kedisiplinan Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik
10.	PENGAWASAN INTERNAL	 Kepala Dinas melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas; Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Diterbitkan Cepat, Tepat, Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Yuridis Formal Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	 Evaluasi Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Dilakukan Setiap Saat Jika Terjadi Kesalahan Dan Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan; Evaluasi Melalui Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

Drs. H. SAMSI, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011